



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM  
DESA HUKAI  
Keramatan, Juli 2025  
Hilangga

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR 18/VI/2025/KE-07/16.21/2025

TENTANG  
KESEPAKATAN MELAKSANAKAN KEGIATAN INOVASI

KEPALA DESA HUKAI

Menyatakan

- a. Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Desa Hukai khususnya masyarakat usia lanjut maka diperlukan suatu pelayanan kesehatan yang inovatif
- b. Bahwa pelayanan kesehatan terutama masyarakat usia lanjut bermaksud untuk meningkatkan angka harapan hidup, kualitas hidup dan kesejahteraan hidup lanjut usia atau pelayanan kesehatan bagi usia lanjut dengan melibatkan sektor di desa dan partner kesehatan terkait
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan kesepakatan atau persetujuan dari kepala desa dan sektor terkait lainnya untuk memenuhi sumber melaksanakan pengembangan inovasi "Cepat Tadi" Cegah Penyakit Diabetes Tidak Taku Periksa bagi masyarakat usia lanjut di Desa Hukai Kegiatan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan termasuk dukungan pendanaan/pengembangan alat dan bahan lainya melalui untuk pemeliharaan kesehatan yang disediakan oleh desa terkait.

Mengingat

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang RI nomor 13 Tahun 1998 tentang kesehatan jiwa/sulit;
3. Peraturan Pemerintah RI nomor 41 Tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia;

4. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman pelaksanaan dan Penyelenggaraan Masyarakat bidang Kesehatan

### MEMUTUSKAN

- Mendukung  
KESATI  
KEQUA
- 1. **KEPUTUSAN KEPALA DESA HUKAI KESEPAKATAN MELAKSANAKAN KEGIATAN INOVASI**
  - 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
  - 3. Bila konsultasi hari terdapat kesulitan dan atau kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan/pertemuan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Hukai

Pada Tanggal : 02 Januari 2020

KEPALA DESA HUKAI



H. Ladani



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**  
**DESA TIGARUN**  
Kecamatan Jumi 71665  
Balangan

**KEPUTUSAN KEPALA DESA**

**NOMOR: 188.9/211/TG/31/2020**

**TENTANG**  
**KESEPAKATAN MELAKSANAKAN KEGIATAN INOVASI**

**KEPALA DESA TIGARUN**

**Menimbang,**

- a. Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat desa Tigarun khususnya masyarakat usia lanjut maka diperlukan suatu pelayanan kesehatan yang inovatif
- b. Bahwa pelayanan kesehatan terhadap masyarakat usia lanjut bermaksud untuk meningkatkan umur harapan hidup, kualitas hidup dan kesejahteraan bagi semua serta meningkatkan pelayanan kesehatan bagi usia lanjut dengan melibatkan sektor di desa dan petugas kesehatan terdahul
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan kesepakatan atau persetujuan dari Kepala desa dan sektor terkait lainnya untuk memenuhi standar melaksanakan pengembangan model "Cepat Tim" Cepat Penyakit Diabetes Tidak Takut Periksa lagi masyarakat usia lanjut di desa Tigarun. Kegiatan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan termasuk dukungan pemukiman (penggunaan alat dan bahan habis pakai untuk pemeriksaan kesehatan) yang disediakan dari desa terkait.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang RI nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia;
1. Peraturan Pemerintah RI nomor 43 Tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia;

4. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman pelaksanaan dan Penyelenggaraan Masyarakat Bidang Kesehatan

## MEMUTUSKAN

- Menciptakan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TIGARUN**  
**KONSEPAKATAN MELAKSANAKAN KEGIATAN INOVASI**  
KESATU : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan  
KEDUA : Jika kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan-perbaikan selagiatnya mungkin

Ditetapkan di : Tigaru  
Pada Tanggal : 02 Januari 2020





**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
DESA PAMURUS**

Kecamatan Juli 71665  
Balangan

**KEPUTUSAN KEPALA DESA**

**NOMOR : 14/PT/2021-12/11/10-11/2020**

**TENTANG  
KESEPAKATAN MELAKSANAKAN KEGIATAN INOVASI**

**KEPALA DESA PAMURUS**

**Membaca :**

- a. Bahwa untuk meningkatkan derajat kehidupan masyarakat Desa Pamurus Kecamatan Mambura masyarakat desa lanjut tidak diperlukan suatu pelayanan kesehatan yang inovatif
- b. Bahwa pemerintah kecamatan bersedia menyediaan suatu lanjut berakumulasi untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat desa lanjut dan kesetaraan bagi desa lanjut dengan melakukan inovasi di desa dan program kesehatan terkait
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terdapat a, perlu ditetapkan kesepakatan atau persetujuan dari Kepala Desa dan Wakil Kepala Desa untuk menetapkan mandat melaksanakan program inovasi dengan "Cepat Tadi" Cepat, Pevakir, Gampang Tidak Takut Partisipasi bagi masyarakat desa lanjut di Desa Pamurus Kabupaten Balangan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan, secara mandiri didukung pendanaan (pemerintah desa dan sumber lain) pada tingkat pemerintahan (kecamatan) yang disediakan desa dan terkait

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang No Nomor 11 Tahun 1998 tentang pemerintahan desa
3. Peraturan Pemerintah No Nomor 4 Tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut

4. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 05 Tahun 2013 tentang Peraturan pelaksanaan dan Penyelenggaraan Masyarakat Belajar Kesehatan

### MEMUTUSKAN

- Menyatakan **KEPUTUSAN KEPALA DESA PAMUREN**  
**KESATI** **KESATI** **KESATI** **KESATI**  
**KEDUA** **KEDUA** **KEDUA** **KEDUA**
- KEHIMPATAN MELAKSANAKAN KEGIATAN INOVASI**  
Kegiatan ini berbasis smpah organik di lingkungan  
Hito lingkungan dari berbagai kalangan dan akan dilaksanakan  
dalam area lingkungan ini akan dilakukan perbaikan-perbaikan  
selengkapnya berikut

Ditetapkan di **Pamuren**

Pada Tanggal **07 Januari 2021**

**KEPALA DESA PAMUREN**

The image shows a circular official stamp of the Village Head of Pamuren on the left, and a handwritten signature on the right. The signature is written in black ink and appears to be 'Djaf'.



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**  
**DESA GULINGGANG**

Komunitas Desa 71606  
Balangan

**KEPUTUSAN KEPALA DESA**

**NOMOR: 1431/05/2022/2022**

**TENTANG**  
**KEREPAKATAN MELAKSANAKAN KEGIATAN INOVASI**

**KEPALA DESA GULINGGANG**

**Melihat**

- a. Bahwa untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat desa Gulinggang khususnya masyarakat usia lanjut maka diperlukan suatu penyusunan kesehatan yang inovatif
- b. Bahwa pelayanan kesehatan melalui masyarakat usia lanjut berdasarkan untuk meningkatkan umur harapan hidup, kualitas hidup serta kesejahteraan bagi lanjut usia, maka pelayanan kesehatan bagi usia lanjut dengan melibatkan tokoh adat dan tokoh pemuda kesehatan terkuat
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu dibentuk komite kesehatan desa penyusutan dari tokoh adat dan tokoh terkuat lainnya untuk mempromosikan, mengkoordinasikan, mengembangkan layanan "Cepat Tami" Cepat Penyakit Outbreak Tindak Tindak Perilaku bagi masyarakat usia lanjut di Desa Gulinggang. Kegiatan dilaksanakan berdasarkan kemampuan masyarakat, dukungan pemerintah (penggunaan aset dan bahan habis pakai untuk pemrosesan kesehatan) yang disediakan dari dana terkuat.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang RI nomor 71 Tahun 1998 tentang kesehatan lanjut usia;
3. Peraturan Pemerintah RI nomor 41 Tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya perlindungan kesejahteraan sosial lanjut usia;

1. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 65 Tahun 2010 tentang Pelayanan kesehatan dan Penyelenggaraan Masyarakat yang Sehat

#### MEMUTUHKAN

- Mempatkan  
KEPADA  
KEPADA  
KEPADA
- KEPADA KEPALA DESA MELINDANG
  - KEPADA TAN MELAKSANAKAN KESEHATAN INOVASI
  - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
  - Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam peraturan yang berlaku dan tidak menimbulkan pertentangan-perbedaan sebagaimana mestinya.

Disahkan di ...  
Pada tanggal ... 02 Januari 2019

KEPALA DESA MELINDANG





**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
DESA HAMARUNG**

Kecamatan Ikal Fiko  
Balangan

**KEPUTUSAN KEPALA DESA**

**NOMOR 411/KA/2024/MS 1/2024/2024**

**TENTANG  
KESEPAKATAN MELAKSANAKAN KEGIATAN INOVASI**

**KEPALA DESA HAMARUNG**

**Motivasi**

1. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan masyarakat Desa Hamarung khususnya masyarakat usia lanjut yang memerlukan suatu pelayanan kesehatan yang layak.
2. Melalui pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang lanjut berisiko untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan, kualitas hidup dan kesejahteraan bagi lanjut usia serta pelayanan kesehatan bagi anak lanjut dengan melibatkan sektor lain dan dari berbagai komunitas terkait.
3. Halwa berkolaborasi pemerintah setempat untuk a. perlu diwujudkan, khususnya saat pembangunan desa karyas dan dari sektor terkait lainnya untuk mempromosikan dan meningkatkan pengabdian masyarakat "Cepat Tani" Cepat Berkarya Melalui Inovasi Tani, Tani Perikanan yang masyarakat usia lanjut di Desa Hamarung. Kegiatan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama dengan pendanaan sepenuhnya dari hasil panen padi untuk pemeliharaan kesehatan yang diwujudkan dari desa terkait.

**Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang RI nomor 17 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa;
3. Peraturan Pemerintah RI nomor 43 Tahun 2004 tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi desa.

4. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman pelaksanaan dan Pambudayaan Masyarakat Hilir Kesehatan

M E M U T U S K A N

Menyatakan

KESATI

KEDUA

KEPUTUSAN KEPALA DESA HAMARUNO

KESEPAKATAN MELAKSANAKAN REGULASI INOVASI

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diumumkan

Rifa, komedian hoki terungkap, kemaluan dan atau kekejaman dalam menyetujui ini, akan dilakukan pertunjukan-pertunjukan menunjukkan identitas

Ditandatangani di

Hamruno

Pada Tanggal

02 Januari 2020





**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
DESA SIRAP**

Kemendagri No. 72605  
Balangan

**KEPUTUSAN KEPALA DESA**

NOMOR: 183/1/15/2015/152/10/2015

**TENTANG  
KESEPAKATAN MELAKSANAKAN KEGIATAN INOVASI**

**KEPALA DESA SIRAP**

**Membaca**

1. Balasan untuk meningkatkan derajat kehidupan masyarakat Desa Sirap khususnya masyarakat yang kurang mampu dan disabilitas untuk pelayanan kesehatan yang layak
2. Balasan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang kurang beruntung untuk meningkatkan mutu layanan hidup, kualitas hidup dan kesejahteraan bagi semua serta untuk pelayanan kesehatan bagi anak kurang mampu (anak-anak terbelakang) dan para pejuang kesehatan rakyat
3. Balasan berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu diwujudkan kesepakatan atau persetujuan dari Kepala Desa dan para tokoh-tokoh lainnya untuk mempromosikan dan melaksanakan pemerintahan inovatif "Cepat Dan Cegah Penyakit, Dispora Tidak Takut Penyakit bagi masyarakat yang tinggal di desa Sirap Kabupaten Balangan, berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemangku pemerintahan desa dan balasan tidak perlu untuk persetujuan kesehatan yang disediakan dari desa Sirap

**Mengingat**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kementerian Desa, Kota, dan Kabupaten;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2008 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial tingkat desa;

4. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 49 tahun 2012 tentang Peraturan pelaksanaan dan Pemberlakuan Masyarakat Berhenti Merokok

#### M E M U T U S K A N

- Mempunyai KESAHAN KEDUA
- KEPUTUSAN KEPALA DESA SIRAP
  - KESEPAKATAN MELAKUKAKAN KEHLIFAN IKOYAN
  - Korbankan ni bechico-mari saugra Hinggron
  - File, kayandru hoc: tolong! bawakan! dan nya laktosasi dalam rum korotama m, dan di dalam pertidakt-pertidakt selagronna unguva

Tempat ini      : Sirap  
Pada Tanggal    : 07 Januari 2020





4. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 63 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan poliklinik dan Pemberdayaan Masyarakat Hilang Kesehatan.

#### MEMUTUSKAN

Meresahkan : KEPETIHAN KEPALA DESA TELUK BAYUR  
KESADARAN MELAKSANAKAN KEPETIHAN INOVASI  
KESADARAN, in/beritaku sejak tanggal ditetapkannya  
KESADARAN, ini/beritaku, hasil berbagai kegiatan dan atau kegiatan  
dalam suatu kesempatan ini, akan dilakukan perbaikan, perbaikan  
sebagaimana terdapat

Ditandatangani di : Teluk Bayur  
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

KEPALA DESA TELUK BAYUR





4. Pertemuan Muncul Kesulitan (12 Januari 2021)  
Tempat [Gedung pertemuan] dan Pesertanya  
Melayani [Jumlah Peserta]

### M E M I T T I N G S E L A N

Mempunyai : KEPITUGAN KEPALA DESA JUAI  
KEDIPAKATAN MURAH KANAKAN KEMAJATAN MURAH  
KINAYU : Kepuasan dan ketahanan kerja [Jumlah]  
KINDA : Hal ketahanan dan ketahanan [Jumlah] dan [Jumlah]  
[Jumlah] dan [Jumlah] (12, 12) dan [Jumlah] [Jumlah] [Jumlah]  
[Jumlah] [Jumlah] [Jumlah]

Tempat : [Jumlah]

Tempo : [12 Januari 2021]





**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM  
DESA TAWAHAN**

Kemantren, Jember 1965

Ditandatangani

**KEPUTUSAN KEPALA DESA**

NOMOR 004/02/15K/111/1/120/2020

**TENTANG  
KESEPAKATAN MELAKSANAKAN KEGIATAN INOVASI**

**KEPALA DESA TAWAHAN**

**Menyumbang**

1. Dalam rangka meningkatkan derajat kemitraan masyarakat desa Tawahan khususnya masyarakat desa tingkat desa, diperlukan suatu pelayanan administrasi yang inovatif
2. Suatu pelayanan administrasi adalah suatu kegiatan yang penting dan strategis dalam pembangunan desa tingkat desa, khususnya dalam meningkatkan mutu layanan masyarakat desa tingkat desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tingkat desa
3. Dalam melaksanakan pemerintahan, organisasi, bentuk dan cara organisasi pemerintahan desa tingkat desa yang ada dan akan ada harus untuk memenuhi standar pelayanan masyarakat desa tingkat desa, khususnya dalam meningkatkan mutu layanan masyarakat desa tingkat desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tingkat desa

**Mengingat**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2008 tentang Keselamatan Pangan dan Pertanian
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial tingkat desa

4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman pelaksanaan dan Penyelenggaraan Masyarakat Dalam Kesehatan

#### MEMUTUSKAN

**Mempunyai** KEPATUHAN KEPALA DANA TAWARAN  
**KESATI** KESPAKATAN MELAKUKAKAN KEGIATAN INOVASI  
**KEDUA** Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan  
Hilirisasi ilmu pengetahuan dan teknologi ke masyarakat  
dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan  
sebagaimana terdapat

Ditandatangani di Tasikmalaya  
Pada Tanggal 07 Januari 2016

KEPALA DANA TAWARAN  
  
Dinas Kesehatan



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
DESA SUNGAI BATUNG**

Kemampuan Juli 2020  
Balangan

**KEPUTUSAN KEPALA DESA**

**NOMOR 450/00-14/CA/1/2020/2020**

**TENTANG  
KESEPAKATAN MELAKSANAKAN KEGIATAN INOVASI**

**KEPALA DESA SUNGAI BATUNG**

**Membah**

- a. Balasan untuk meningkatkan dampak kemajuan masyarakat desa Sungai Batung khususnya masyarakat usia lanjut yang diperlukan atau pelayanan kesehatan yang inovatif
- b. Balasan pelayanan kesehatan melalui masyarakat, serta upaya berkolaborasi untuk meningkatkan mutu layanan, kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan melibatkan aktor di desa dan petugas kesehatan terkait
- c. Balasan berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu dibentuk komite atau perserikatan desa kepala desa dan jemaah terkait lainnya untuk mempromosikan, memfasilitasi, dan mengorganisir kegiatan inovasi Desa Tani Cegah Penyakit Melalui Tidak Udar Perikanan bagi masyarakat usia lanjut di desa Sungai Batung. Kegiatan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan, termasuk melibatkan pemerintah setempat dan lembaga mitra untuk pemeliharaan kesehatan yang dilaksanakan oleh desa terkait

**Mengingat**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pemerintahan Desa,
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten/kota dan desa.

4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 85 Tahun 2017  
tentang Pedoman pelaksanaan dan Pembentukannya  
Masyarakat Belajar Kesehatan

#### M E M U T U S K A N

**Meningikan** KEPETAHAN KEPALA DESA SUNGAI BATUNG  
**KUSATI** KESPAKATAN MELAKSANAKAN KEGIATAN INOVASI  
**KIDUK** Kegiatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan  
Halo kamolidan saat ini kami kemahasiswa dan kami keaktifan  
dalam saat kegiatan ini akan dilakukan pertukaran-pertukaran  
masyarakat lainnya

Ditentukan di      Sungai Batung,  
Pada Tanggal      : (02 Januari 2020)





**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**  
**DESA MUNGKUR UYAM**

Komunitas Desa 71601

Balangan

**KEPUTUSAN KEPALA DESA**

**NOMOR : 44 / 01 / KMEI / KD - MU / 1 / 2024**

**TENTANG**  
**KESERPAKATAN MELAKSANAKAN KEGIATAN INOVASI**

**KEPALA DESA MUNGKUR UYAM**

**Mengingat**

- a. Bahwa untuk meningkatkan derajat kehidupan masyarakat Desa Mungkur Uyam khususnya masyarakat Desa Lajit maka diperlukan suatu pelayanan kesehatan yang inovatif
- b. bahwa pelayanan kesehatan sebagai masyarakat yang sangat berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, kualitas hidup dan kemandirian bagi anak-anak serta masyarakat kesehatan bagi anak-anak dengan melibatkan aktif di desa dan berperan kesehatan terakut
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu diangkat kesepakatan atau perjanjian dari Komite Desa dan DPRD terkait inovasi untuk mempromosikan model model model pengembangan inovasi "Cepat Tani" Cegah Penyakit Tumbuhan Tidak Taku Penyakit bagi masyarakat yang hidup di desa Mungkur Uyam kegiatan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan termasuk dukungan pendanaan, pemanfaatan alat dan bahan lokal, peran serta pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari desa terakut

**Mengingat**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang pemerintahan desa
3. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2004 tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan konsolidasi desa tahun 2004

4. Pemerintah Menteri Kesehatan RI Nomor 65 Tahun 2013  
tentang Pedoman pelaksanaan dan Pemberdayaan  
Masyarakat dalam Kesehatan

#### MEMUTUSKAN

<u>Mempunyai</u>	<u>KEPALA DESA SUNGKUR UYAM</u>
<u>KESATU</u>	<u>KEPERAKATAN MELAKSANAKAN KEGIATAN INOVASI</u>
<u>KEDUA</u>	<u>Kepuasan ini berarti masa tinggal di tempat</u> <u>Itu akan melalui, dan terdapat, kesulitan dan atau ketidakmampuan</u> <u>dalam menggunakan alat, atau melakukan perjalanan, pekerjaan,</u> <u>kegiatan sehari-hari</u>

Ditandatangani di      Mangkal Dura  
Pada Tanggal        02 Januari 2023

KEPALA DESA SUNGKUR UYAM

Sumar Riyadi



4. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 65 Tahun 2011 tentang Pedoman pelaksanaan dan Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan

### MEMUTUSKAN

- Menzahirkan
- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DESA DALUMBANG  
KESEPAKATAN MELAKSANAKAN LEGIATAN INOVASI
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- KEDUA : Hal-hal yang belum terdapat, kemudian dan yang keefektifan tidak akan kemudian ini, akan dilakukan perbaikan-perbaikan selanjutnya

Ditentukan di Dalumbang  
Pada Tanggal 02 Januari 2020





**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
DESA MARIAS**

Kecamatan Arah Maja  
Malang

**KEPUTUSAN KEPALA DESA**

**NOMOR 181 / 04 / MARIAS / 2020**

**TENTANG  
KESEPAKATAN MELAKSANAKAN KEGIATAN INOVASI**

**KEPALA DESA MARIAS**

**Membaca**

1. Bahwa untuk meningkatkan tingkat kemandirian masyarakat Desa Marias Kecamatan Arah Maja Kabupaten Malang diperlukan suatu pelayanan kesehatan yang inovatif
2. Bahwa pelayanan kesehatan, melalui penyediaan alat bantu beraktivitas untuk masyarakat Desa Arah Maja Kabupaten Malang dan sekitarnya dapat dilaksanakan dengan cara kerja sama pemerintah Kabupaten Malang dan pemerintah Kecamatan Arah Maja
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terdapat di atas, perlu ditetapkan kesepakatan kerja sama antara Desa Marias dan Desa Arah Maja Kabupaten Malang untuk melaksanakan program inovasi "Cepat Sembuh Melalui Timbale Tindak Perilaku" yang dilaksanakan pada tahun 2020 di Desa Marias, Kecamatan Arah Maja Kabupaten Malang dengan ketentuan-ketentuan, pelaksanaan, dan anggaran (perencanaan dan pelaksanaan) yang terdapat dalam surat keputusan ini yang ditandatangani dan ditandatangani.

**Membaca**

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang PG Nomor 13 Tahun 1999 tentang Kecamatan yang telah

3. Peraturan Pemerintah RI nomor 42 Tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman, pelaksanaan dan Penyelenggaraan Menumbuhkembangkan Kesehatan

#### MEMUTUKAN

Menetapkan,

KESATU  
KEDUA

KEPUTUSAN KEPALA DESA MARIAS  
KESEPAKATAN MELAKSANAKAN KEGIATAN INOVASI  
Kegiatan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani  
Hal ini kemudian hari, setelah konsultasi dan saat tidak terdapat  
ditulis oleh keputusannya ini, akan dilakukan perbaikan-perbaikan  
kegiatan lainnya.

Ditandatangani di

Mariis

Pada Tanggal

02 Januari 2023

KEPALA DESA MARIAS



Setyo Wahyuni



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
DESA BUNTU KARAU**

*Kemajuan dan Yakin*  
Balangan

**KEPUTUSAN KEPALA DESA**

**NOMOR 110/02/2023/2023**

**TENTANG  
KEBEPAKATAN MELAKSANAKAN KEGIATAN INOVASI**

**KEPALA DESA BUNTUKARAU**

**Membuang**

1. Bahwa untuk meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat Desa Buntu Karau khususnya masyarakat Desa Buntu Karau (berdasarkan data pelayanan kesehatan yang ada)
2. Melalui pelayanan kesehatan terdapat peningkatan, serta biaya kesehatan untuk meningkatkan daya saing hidup, kualitas hidup dan keselamatan bagi semua warga masyarakat kesehatan yang ada harus dapat memberikan akses di desa dan program kesehatan lainnya
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan kesepakatan atau persetujuan dari warga desa dan sector terkait lainnya untuk memperlakukan terdapat peningkatan, pengembangan model "Cupak Tani" Cupak Perwaki Elisabetta Uda, Takik Perikis bagi masyarakat desa Buntu Karau. Keputusan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan, terdapat dukungan pemerintah desa dan sektor terkait pada semua pemerintahan kesehatan yang disediakan dari desa terkait.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang RI nomor 11 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa;
3. Peraturan Pemerintah RI nomor 43 Tahun 2008 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kemampuan sosial warga desa;

3. Peraturan Pemerintah RI nomor 42 Tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman pelaksanaan dan Penyelenggaraan Masyarakat Hidup Sehat;

#### MEMUTUSKAN

<b>Mempunyai</b>	1. KEPATUHAN KEPALA DESA MARIAS
<b>KESATI</b>	2. KESEPAKATAN MELAKSANAKAN KEHATAN INOVASI
<b>KIDUA</b>	3. Keinginan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani
	4. Hal ini sudah diinformasikan dan akan dilaksanakan
	dalam masa kepengurusan ini, akan dilaksanakan perbaikan-perbaikan
	kebersihan lingkungan.

Ditandatangani di \_\_\_\_\_  
Pada Tanggal \_\_\_\_\_ 07 Januari 2020

**KEPALA DESA MARIAS**

  
Setyo Widyanti



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
DESA BUNTU KARAU**

*Kemajuan dan Yakin*  
Balangan

**KEPUTUSAN KEPALA DESA**

**NOMOR 110/02/2023/2023**

**TENTANG  
KEBEPAKATAN MELAKSANAKAN KEGIATAN INOVASI**

**KEPALA DESA BUNTU KARAU**

**Menimbang**

- a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa Buntu Karau khususnya masyarakat Desa Buntu Karau (berdasarkan data pelayanan kesehatan yang ada)
- b. Maksud pelayanan kesehatan terutama kesehatan jiwa, tingkat kesehatan jiwa masyarakat Desa Buntu Karau, kualitas hidup dan keselamatan jiwa jiwa yang masih pelayanan kesehatan jiwa yang ada yang dapat memberikan efek di desa dan program kesehatan jiwa
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a. perlu ditetapkan kebijaksanaan atau peraturan dari Kepala Desa dan sector terkait lainnya untuk melaksanakan kebijakan pelaksanaan program inovasi "Cupak Taw" Cupak Perwaki Elisabeth Uda, Takik Perikis bagi masyarakat Desa Buntu Karau Kabupaten Balangan berdasarkan kebijaksanaan tersebut dukungan pemerintah desa dan sektor terkait pada tingkat pemerintahan yang berkaitan yang disediakan dari desa terkait

**Mengingat**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang RI nomor 11 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa
3. Peraturan Pemerintah RI nomor 43 Tahun 2008 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kemampuan sosial tingkat desa





PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
DESA PANIMBAAN

Komponen Desa Tahun

Balangan

**KEPUTUSAN KEPALA DESA**

**NOMOR 191 / 03 / 2024-2 / 2020**

TENTANG

KESEPAKATAN MELAKSANAKAN KEGIATAN INOVASI

KEPALA DESA PANIMBAAN

Motivasi

1. Adanya minat, keinginan, dan semangat masyarakat Desa Panimbaan Kabupaten Balangan untuk meningkatkan taraf kehidupan serta pelaksanaan kegiatan yang inovatif
2. Rغبة masyarakat untuk melakukan kegiatan yang inovatif untuk meningkatkan taraf kehidupan serta pelaksanaan kegiatan yang inovatif
3. Adanya keinginan masyarakat untuk meningkatkan taraf kehidupan serta pelaksanaan kegiatan yang inovatif

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang (U) Nomor 11 Tahun 1992 tentang Pemerintahan Desa
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintahan Desa dan Desa

4. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 63 Tahun 2013 tentang Pedoman pelaksanaan dan Pembudayaan Menyunat dalam Kesehatan

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan, **KEPUTUSAN KEPALA DESA PANIMBAAN, KESEPAJAYAN MELAKSANAKAN KECHALAN INOVAS**  
Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan  
Maka kemudian ini berlaku kemudian dan akan berlaku dalam saat keputusan ini, akan diumumkan perubahan-perubahan sebagaimana mestinya

KESATU/  
KEDUA

Dibuatkan di : Panimbang

Pada Tanggal : 02 Januari 2020





Pemerintah Kabupaten Balangan  
Desa Muara Nintan

Kemuning, 10 Mei 2024  
Balangan

**KEPUTUSAN KEPALA DESA**

NOMOR : 002/1142/10-22/1001/1/1024

TENTANG  
KESEPAKATAN MELAKSANAKAN KESEKUTUAN (KESKUT)

KEPALA DESA MUARA NINTAN

Melihat

1. Adanya suatu kesepakatan dengan lembaga (perguruan tinggi) yang akan dilaksanakan di lingkungan desa Muara Nintan Kabupaten Balangan yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya yang layak.
2. Melalui perjanjian dengan lembaga tersebut akan melaksanakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan kerjasama yang akan dilaksanakan dengan lembaga tersebut yang akan dilaksanakan di lingkungan desa Muara Nintan Kabupaten Balangan.
3. Melalui kesepakatan yang terdapat di lingkungan desa Muara Nintan Kabupaten Balangan yang akan dilaksanakan dengan lembaga tersebut yang akan dilaksanakan di lingkungan desa Muara Nintan Kabupaten Balangan.

Mengingat

1. Undang-Undang Dasar-Negara Keseluruhan (Undang-Undang Dasar 1945).
2. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2004 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999.

